KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

iKIP
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025

Hak Anda untuk Tahu!
komisiinformasi.go.id

BUKU 2

Buku II

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025

Executive Summary

Komisi Informasi Pusat

2025

TIM PENYUSUN

Pengarah
Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M.,M.P.A - Ketua Komisi Informasi Pusat RI
H. Arya Sandhiyudha Ph.D - Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI
Rospita Vici Paulyn, ST - Komisioner Bidang Strategi dan Riset
Samrotunnajah Ismail, S.E., M.Si. CMA- Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik
Gede Narayana, SE.,M.Si - Komisioner Bidang Regulasi
Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, S.Sos - Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola
Syawaludin, MH - Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penanggung jawab
Nunik Purwanti, Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Ketua Pelaksana
Muhammad Anwar, Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Sekretaris
Indah Puji Rahayu, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

Tim Ahli
Yosep Adi Prasetyo
Romanus Ndau
Fransiskus Surdiasis
Roichatul Aswidah
Anton Pradjasto
Desiana Samosir
Eriyanto

Tim Penulis: Ira Guslina Sufa, Tri Mardiana, Anisa Martiana, Pernando

Sekretariat
Annie Londa, Meldayati Simamora, Rizki Susanto

Design Creator
Dede Darmawan

Sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat

Donny Yoesgiantoro
Ketua Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

Keterbukaan informasi publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bangsa kita telah menapaki jalan panjang menuju pemerintahan yang terbuka. Namun, perjalanan ini tidak berhenti di tataran regulasi. Ia menuntut komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa, mulai dari lembaga negara hingga masyarakat sipil.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) hadir sebagai instrumen penting untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dijalankan. IKIP tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga peta jalan untuk memperkuat sistem keterbukaan di Indonesia. Melalui pengukuran yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh di seluruh provinsi, kita memperoleh gambaran yang lebih objektif tentang capaian, tantangan, dan langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh ke depan.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. IKIP disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara untuk menghormati *(to respect),* melindungi *(to protect),* dan memenuhi *(to fulfil)* hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik

Hasil IKIP 2025 menunjukkan dinamika baru. Ada kemajuan di sejumlah aspek, seperti meningkatnya kesadaran badan publik terhadap hak informasi warga negara. Namun, masih ada ruang besar untuk perbaikan terutama dalam dimensi tata kelola pemerintahan dan dukungan ekonomi terhadap pengelolaan informasi publik.

Komisi Informasi Pusat berkomitmen menjadikan IKIP sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan nasional keterbukaan informasi publik. Kami percaya bahwa data yang dihasilkan dari IKIP harus menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga publik dalam memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki tata kelola pelayanan informasi.

Melalui pelaksanaan IKIP 2025, kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Semoga hasil dan rekomendasi yang disusun atas pelaksanaan IKIP 2025 ini dapat menjadi panduan untuk membangun Indonesia yang lebih terbuka, berintegritas, dan dipercaya rakyatnya.

Jakarta, Oktober 2025

Donny Yoesgiantoro
Ketua Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

Pengantar IKIP 2025

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan upaya strategis Komisi Informasi Pusat untuk mengukur sejauh mana prinsip keterbukaan informasi diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2021, IKIP telah menjadi instrumen yang tak hanya mengukur capaian, tetapi juga membantu merumuskan arah kebijakan dan perbaikan tata kelola informasi publik di berbagai tingkat pemerintahan.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan IKIP. Untuk pertama kalinya, Komisi Informasi Pusat menerapkan pendekatan metodologis baru yang lebih tajam dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik dan tata kelola digital. Penyempurnaan metode ini mencakup integrasi antara survei persepsi, data sekunder, dan penilaian pakar yang dilakukan dengan sistem verifikasi berlapis. Tujuannya adalah untuk memastikan hasil IKIP tidak hanya menggambarkan tingkat kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga efektivitas penerapan keterbukaan informasi di lapangan.

Pengukuran IKIP 2025 dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Ketiga lingkungan tersebut dikembangkan menjadi 20 indikator dan diturunkan ke dalam 77 sub-indikator yang kemudian diterjemahkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner survei. Proses pengumpulan data dilakukan secara paralel, baik melalui data primer berupa fakta dan peristiwa maupun penilaian dari informan ahli di daerah yang dilakukan oleh kelompok kerja daerah (Pokjada).

Perubahan paling signifikan pada tahun ini adalah cara penilaian akhir dilakukan. Jika pada IKIP 2024 penilaian dilakukan oleh 10 informan ahli di setiap provinsi dengan pendekatan pentahelix (mewakili unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media), maka pada IKIP 2025 metode tersebut disempurnakan dengan melibatkan Dewan Ahli (Expert Council) di tingkat nasional.

Dewan Ahli ini terdiri dari para pa-

kar yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai keterbukaan informasi publik dan menilai situasi di 34 provinsi berdasarkan data, fakta, dan hasil paparan dari Pokjada di setiap daerah. Hasil penilaian Dewan Ahli kemudian dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council) yang beranggotakan 17 orang dan kemudian menghasilkan skor akhir IKIP Nasional.

Rospita Vici Paulyn
Komisioner Bidang Strategi & Riset
Komisi Informasi Pusat RI

Perubahan metodologis ini merupakan langkah besar menuju peningkatan akurasi dan kredibilitas hasil IKIP. Mekanisme baru memungkinkan proses penilaian yang lebih independen, mengurangi potensi bias yang sebelumnya dapat muncul dari keterlibatan informan ahli di tingkat provinsi. Dengan pendekatan terpusat melalui Dewan Ahli dan Dewan Penyelia Nasional, hasil IKIP 2025 diharapkan lebih mencerminkan kondisi faktual keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Hasil IKIP 2025 menunjukkan skor nasional sebesar 66,43, atau menurun sekitar 9,22 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi secara relatif merata di tiga dimensi utama yaitu fisik politik, ekonomi, dan hukum. Namun, dimensi hukum masih mencatat skor tertinggi dengan 68,18, menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan regulasi dasar masih menjadi pilar yang cukup kuat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Sebaliknya, dimensi

fisik-politik dan ekonomi memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal literasi publik, proporsionalitas pembatasan informasi, serta dukungan anggaran dan tata kelola informasi publik di tingkat daerah.

Meskipun capaian tahun ini menunjukkan tantangan besar, hasil tersebut justru menjadi cermin kejujuran dan ketepatan instrumen pengukuran yang baru. Capaian skor di bawah 70 bukan sekadar sinyal kemunduran, tetapi indikator bahwa IKIP 2025 berhasil memotret kondisi faktual secara lebih objektif dan realistis. Hasil yang lebih terukur ini memberi landasan yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan korektif di tingkat nasional maupun daerah.

Implikasi dari hasil IKIP 2025 sangat jelas bahwa keterbukaan informasi publik perlu kembali ditempatkan sebagai prioritas nasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Pemerintah pusat, lembaga negara, dan badan publik di daerah perlu menata ulang strategi implementasi keterbukaan informasi agar tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menyentuh dimensi substantif yang memastikan hak publik untuk tahu benar-benar terpenuhi.

Komisi Informasi Pusat akan terus berkomitmen untuk memperkuat sistem riset dan pengukuran IKIP agar menjadi rujukan yang kredibel bagi semua pihak mulai dari lembaga negara, akademisi, media, hingga masyarakat sipil. Kami juga mendorong agar hasil IKIP dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, dan evaluasi kinerja badan publik di seluruh Indonesia.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan IKIP 2025 mulai dari Komisi Informasi Provinsi, tim akademik, hingga lembaga pemerintah yang telah mendukung kelancaran pengumpulan data. Semoga hasil IKIP tahun ini menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan untuk memperkuat praktik keterbukaan informasi publik di masa depan, menuju Indonesia yang lebih terbuka, partisipatif, dan berintegritas.

Jakarta, Oktober 2025

Rospita Vici Paulyn
Komisioner Bidang Strategi & Riset
Komisi Informasi Pusat RI

Sambutan
Sekretaris KIP

Nunik Purwanti
Sekretaris Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 merupakan kerja kolaboratif besar yang melibatkan berbagai unsur: Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, lembaga akademik, pelaku usaha, media dan masyarakat serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Melalui kerja bersama inilah, IKIP tidak sekadar menjadi instrumen penilaian, tetapi juga cermin tata kelola dan koordinasi antar lembaga dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi di Indonesia.

Dari sisi tata kelola, pelaksanaan IKIP 2025 mengedepankan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Setiap tahapan mulai dari penyusunan indikator, pelaksanaan survei, hingga validasi data dilakukan secara terstandar dan terverifikasi. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil yang disajikan dalam laporan IKIP 2025 benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.

Selain itu, keterlibatan perguru-

an tinggi di setiap provinsi menjadi kekuatan utama dalam menjaga independensi dan objektivitas pengukuran. Komisi Informasi Pusat juga memastikan adanya sistem pelaporan dan monitoring terpadu agar pelaksanaan di lapangan berjalan konsisten dengan pedoman nasional.

IKIP 2025 tidak hanya menggambarkan tingkat keterbukaan informasi publik, tetapi juga mengukur kesiapan tata kelola pemerintahan dalam menyediakan layanan informasi yang efisien, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kami berharap pelaksanaan IKIP tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola internal di seluruh badan publik, meningkatkan kolaborasi antarlembaga, dan mendorong integrasi sistem informasi publik yang lebih baik.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan IKIP 2025. Kolaborasi ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan hasil kerja bersama menuju pemerintahan yang lebih transparan dan dipercaya masyarakat.

Jakarta, Oktober 2025

Nunik Purwanti
Sekretaris Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M.,M.P.A - Ketua Komisi Informasi Pusat RI

H. Arya Sandhiyudha Ph.D - Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI

Rospita Vici Paulyn, ST - Komisioner Bidang Strategi dan Riset

Samrotunnajah Ismail, S.E., M.Si. CMA- Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik

Gede Narayana, SE.,M.Si - Komisioner Bidang Regulasi

Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, S.Sos - Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola

Syawaludin, MH - Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat v
Pengantar IKIP 2025 vii
Sambutan Sekretaris KIP x

BAB 01
Pendahuluan
Dasar Pelaksanaan 2
Metodologi dan Desain IKIP 2025 3

BAB 02
Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025
Potret Keterbukaan Informasi Publik 2025 10
Hasil IKIP Berdasarkan Dimensi 12
Perbandingan hasil IKIP 2025 dengan Indeks Lain 23

BAB 03
Penutup
Kesimpulan 28
Rekomendasi 30

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

iKIP
INDEKS KEBERBADAN INFORMASI PUBLIK

BAB 01

PENDAHULUAN
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2025

Executive Summary

Keterbukaan Informasi Publik merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan. Gagasan tentang keterbukaan informasi publik bukan hanya memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi, tetapi juga mendorong terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya bersama untuk kesejahteraan bangsa dan mewujudkan ketahanan nasional dalam berbagai bidang.

Hal lain yang tidak kalah penting bahwa keterbukaan informasi publik sesungguhnya merupakan amanah konstitusi. Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak kebebasan informasi warga negara,

> *"....setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...."*

Jaminan kebebasan warga negara memperoleh dan memanfaatkan informasi publik ini kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kehadiran UU KIP yang sudah diundangkan dan berlaku 17 tahun diharapkan membentuk 6 hal yaitu menciptakan keteraturan sistem dan layanan informasi publik, memberikan perlindungan atas hak informasi publik, menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*), mendorong partisipasi publik yang berkualitas, dan melahirkan masyarakat informatif yang memiliki daya saing tinggi. Untuk mengukur sejauh mana UU KIP telah dilaksanakan maka dilakukan suatu pengukuran melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Pelaksanaan IKIP 2025 diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/III/2025 yang memberikan panduan dan tujuan untuk penyelenggaraan indeks.

Latar Belakang IKIP

Memotret 3 kewajiban generik negara:

- Kewajiban untuk menghormati (to respect)
- Melindungi (to protect)
- Memenuhi (to fulfil)

Memperoleh data, fakta, dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi

Untuk melihat dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi

Memastikan asas-asas keterbukaan informasi terlaksana

- Kepatuhan terhadap UU KIP - Obligation to tell (Badan Publik)
- Persepsi masy terhadap UU KIP dan haknya untuk tahu Right to Information (Masyarakat)
- Kepatuhan BP dalam pelaksanaan UU KIP dan putusan KI untuk menjamin
- hak masyarakat atas informasi - Access to Information (Komisi Informasi}

Metodologi

Pengukuran IKIP menggunakan tiga pendekatan yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Ketiga lingkungan kemudian dikembangkan dalam 20 indikator dan menjadi beberapa sub-indikator yang akan mempengaruhi besaran nilai setiap indikator. Dari identifikasi yang ada dihasilkan sub-indikator final sebanyak 77. Sub-indikator ini kemudian diterjemahkan menjadi pertanyan yang kemudian menjadi kuesioner survei IKIP 2024.Proses pengumpulan data dilakukan secara paralel baik data primer berupa data, fakta dan peristiwa maupun pendapat/penilaian informan (responden) ahli yang dilakukan oleh kelompok kerja daerah.

Selanjutnya pengukuran indeks keterbukaan informasi akan dilakukan oleh panel ahli atau Expert Council yang akan memberikan penilaian atas data dan fakta di 34 provinsi. Metode ini menjadi pembeda utama IKIP 2025 dibanding dengan IKIP tahun sebelumnya yang menggunakan 10 informasi ahli di setiap provinsi dengan pendekatan pentahelix.

Pada IKIP 2024, setiap provinsi ditetapkan informan ahli berjumlah antara 10 orang. Sebanyak 2 mewakili pemerintah/badan publik, 2 mewakili dunia usaha/bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media. Perubahan metode memungkinkan untuk peningkatan kualitas hasil IKIP karena menghapus bias penilaian yang sebelumnya dilakukan oleh informan ahli yang mewakili lima unsur pada setiap provinsi.

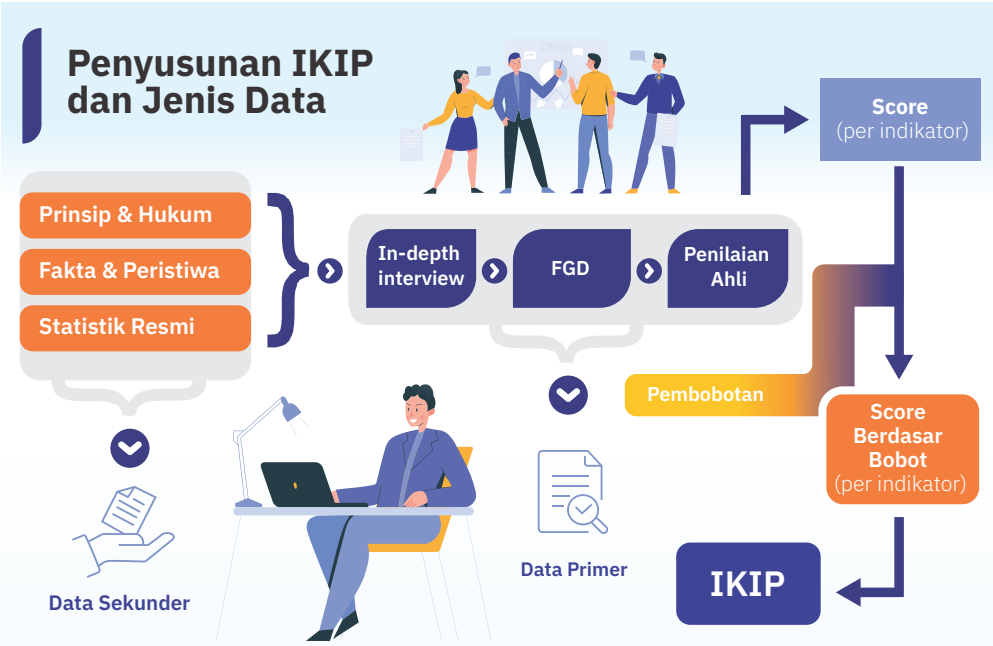

Indeks disusun berdasar assesment Dewan Ahli (Expert Council) di tingkat nasional. Dewan Ahli ini terdiri dari para pakar yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai keterbukaan informasi publik dan menilai situasi di 34 provinsi berdasarkan data, fakta, dan hasil paparan dari Pokjada di setiap daerah. Dengan metode baru ini, setiap pertanyaan dinilai menggunakan skala 0–100 berdasarkan objektivitas data dan fakta yang terverifikasi. Hasil penilaian Dewan Ahli kemudian dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council) yang beranggotakan 17 orang. Dewan Penyelia Nasional memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasarkan hasil dari 34 provinsi. Bobot penilaian Dewan Penyelia Nasional sebesar 30%, sedangkan 70% berasal dari skor indeks provinsi, yang kemudian menghasilkan skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia.

Perubahan metode ini menandai lompatan penting dalam upaya meningkatkan akurasi, transparansi, dan kredibilitas hasil pengukuran IKIP. Pendekatan baru yang

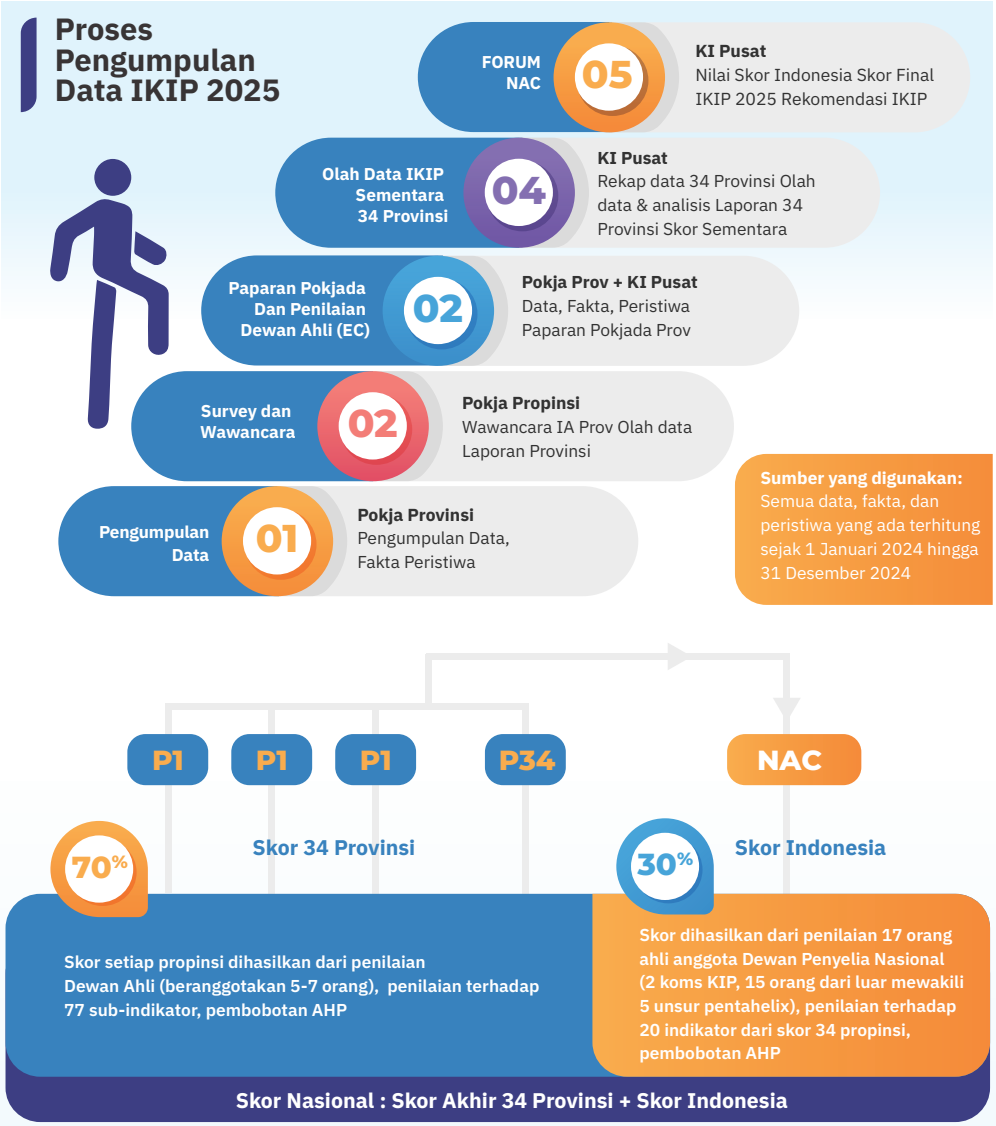

menempatkan Dewan Ahli dan Dewan Penyelia Nasional sebagai penilai utama menjadikan proses asesmen lebih objektif dan terstandar di tingkat nasional.

Sistem ini juga meminimalkan potensi bias yang sebelumnya mungkin muncul akibat keterlibatan informan ahli di tingkat provinsi yang memiliki latar belakang dan kepentingan berbeda. Dengan desain penilaian yang lebih independen dan berbasis data faktual, hasil IKIP 2025 diharapkan dapat menghadirkan potret keterbukaan informasi publik yang lebih jernih, komprehensif, dan representatif terhadap kondisi sesungguhnya di seluruh Indonesia.

Model Pembuatan Skor IKIP 2025

Perangkat dalam Pengukuran IKIP 2025	
Kelompok Kerja Daerah	Berjumlah 3 orang berasal dari Komisioner KI Provinsi dan perwakilan dari berbagai unsur.
Dewan Ahli/Expert Council	• Yosep Adi Prasetyo • Rospita Vici Paulyn (KI Pusat) • Antonio Pradjasto Hardojo • Roichatul Aswidah • Fransiskus Surdiasis • Desiana Samosir • Romanus Ndau Lendong
Dewan Penyelia Nasional/National Assessment Council	Berjumlah 17 orang terdiri dari 6 unsur KI Pusat dan 11 orang mewakili berbagai unsur.
Unsur Komisioner KI Pusat	• Donny Yoesgiantoro • Arya Sandhiyudha • Gede Narayana • Syawaludin • Handoko Agung Saputro • Samrotunnajah Ismail
Mewakili unsur Badan Publik	• Drs. Benny Irawan, M.Si., MA, Kepala Pusat Penerangan - Kementerian Dalam Negeri RI • Drs. Agung Pratistho, M.Si., Asdep Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI
Mewakili unsur Akademisi	Bivitri Susanti, Dosen STH Indonesia Jentera
	Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Mewakili unsur Pelaku Usaha	• Gede Pradnyana • Antonius J. Supit - Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Mewakili unsur Media	• Elin Yunita Kristanti, Direktur eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Pemimpin Redaksi Liputan6.com • Uni Zulfiani Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times
Mewakili unsur Masyarakat dan LSM	• Yustitia Arief, Pendiri dan Ketua pendiri Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI) • Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS • Romo Marthen LP Jenarut, SFil, SH, MH, Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran Perantau (KKPMP) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

BAB 02

HASIL INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2025

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

HASIL INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) NASIONAL 2025

IKIP 2025 INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SKOR PASCA NAC

66.43

SEDANG

2021	71.37
2022	74.43
2023	75.40
2024	75.65

DIMENSI POLITIK		DIMENSI EKONOMI		DIMENSI HUKUM	
2021	70.41	2021	68.89	2021	74.62
2022	74.53	2022	74.84	2022	73.98
2023	75.73	2023	74.83	2023	75.22
2024	76.19	2024	75.13	2024	74.97
2025	65,25	2025	66,68	2025	68,18

Tidak terdapat provinsi yang berada pada situasi baik.

Terdapat 21 provinsi yang memiliki skor di atas skor nasional: Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Banten, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kepulauan Riau

Terdapat 5 provinsi berada pada kategori buruk:
Bengkulu, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Barat

PETA SEBARAN HASIL

IKIP TAHUN 2025

	2024	2025	Perubahan
ACEH	81.33	69.61	-11.72
SUMATERA UTARA	82.07	65.63	-16.44
KEPULAUAN RIAU	72.45	66.98	-5.47
KALIMANTAN TIMUR	82.25	69.11	-13.14
SULAWESI UTARA	70.1	55.61	-14.49
SUMATERA BARAT	75.03	69.9	-5.13
RIAU	81.25	68.16	-13.09
KALIMANTAN UTARA	74.66	68.81	-5.85
KALIMANTAN TENGAH	79.76	70.4	-9.36
SULAWESI TENGAH	82.16	63.09	-19.07
GORONTALO	73.22	61.87	-11.35
SULAWESI TENGGARA	65.4	65.18	-0.22
KEP. BANGKA BELITUNG	77.68	69.82	-7.86
MALUKU UTARA	70.7	60.75	-9.95
SULAWESI BARAT	67.99	60.7	-7.29
KALIMANTAN BARAT	81.97	74.23	-7.74
KALIMANTAN SELATAN	81.21	68.42	-12.79
SULAWESI SELATAN	77.59	68.95	-8.64
MALUKU	59.13	54.4	-4.73
JAMBI	75.94	67.42	-8.52
BENGKULU	68.95	58.97	-9.98
SUMATERA SELATAN	74.09	67.72	-6.37
DKI JAKARTA	75.69	72.32	-3.37
JAWA TENGAH	75.28	73.49	-1.79
DI JOGJAKARTA	81.94	74.91	-7.03
NUSA TENGGARA BARAT	81.71	74.76	-6.95
PAPUA BARAT	47.48	47.48	47.48
LAMPUNG	67.34	64.32	-3.02
BANTEN	78.14	68.63	-9.51
JAWA BARAT	85.22	73.93	-11.29
JAWA TIMUR	83.83	72.28	-11.55
BALI	77.71	73.08	-4.63
NUSA TENGGARA TIMUR	76.58	66.37	-10.21
PAPUA	69.06	51.27	-17.79

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

IKIP INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KOMISIINFORMASI.GO.ID

Potret IKIP 2025

Penurunan skor nasional

- Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 tercatat 66,43, turun signifikan dibanding 2024 yang mencapai 75,65. Hasil IKIP 2025 memutus tren kenaikan skor yang sempat konsisten sejak 2021 hingga 2024.
- Pada IKIP 2025, tidak ada satu pun provinsi yang masuk kategori "baik". Hal ini menandai kemunduran capaian IKIP sebagai dampak dinamika politik dan situasi nasional yang mempengaruhi tiga dimensi yang diukur sepanjang 2024.
- Hasil IKIP 2025 merefleksikan kondisi keterbukaan informasi publik yang mengalami tantangan serius.

Kemerosotan pada semua dimensi

- Seluruh dimensi mengalami penurunan skor dengan kemerosotan terjadi pada dimensi fisik politik (-10,94) diikuti dimensi ekonomi (-8,45) dan dimensi hukum (-6,79)
- Hasil IKIP 2025 dengan skor di bawah 70 untuk tiga dimensi menunjukkan adanya masalah nasional dalam implementasi keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar perbedaan antarwilayah sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih sistemik.

Jaminan hukum menjadi harapan di tengah rendahnya hasil IKIP

- Skor hukum (66,18) relatif lebih tinggi dibanding dimensi lain menunjukkan bahwa aturan, regulasi, dan instrumen hukum terkait keterbukaan informasi publik masih menjadi pilar utama yang menopang IKIP.
- Jaminan hukum sudah tersedia, tetapi lemahnya implementasi di lapangan membuat skor tetap turun. Kesenjangan antara “aturan tertulis” dan “praktik di lapangan” masih terlihat karena skor dimensi fisik politik dan ekonomi jauh lebih rendah.

Gejala nasional di balik turunnya skor keterbukaan

- Sebanyak 13 provinsi mengalami penurunan skor lebih dari 10 poin. Sulawesi Tengah (-19,07), Papua (-17,79), dan Sumatera Utara (-16,44) menjadi provinsi dengan penurunan terdalam diikuti Kalimantan Timur (-13,14), Riau (-13,09), dan Kalimantan Selatan (-12,79)
- Pergeseran nilai yang tajam tidak hanya terjadi di wilayah timur seperti Papua atau Sulawesi, tetapi juga di provinsi-provinsi besar di Jawa dan Sumatera. Pola ini memperlihatkan adanya faktor nasional yang memengaruhi keterbukaan informasi publik di berbagai daerah, bukan hanya persoalan lokal.

Implikasi hasil IKIP 2025 terhadap kebijakan

- Dengan metode baru berbasis penilaian bertingkat oleh Dewan Ahli dan National Assessment Council, hasil IKIP 2025 menghadirkan potret yang lebih objektif dan faktual. Penurunan skor menjadi sinyal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik secara menyeluruh dari perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan di tingkat daerah.
- Skor sedang cenderung buruk untuk seluruh dimensi dan daerah menandakan perlunya langkah strategis, baik regulatif, kelembagaan, maupun penguatan partisipasi publik untuk membalikkan tren negatif ini.
- Penurunan dalam skala besar di banyak provinsi sekaligus menjadi alarm penting atas lemahnya implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sepanjang 2024 lalu.

Hasil IKIP 34 Provinsi Tahun 2025

PROVINSI	SKOR INDEKS PROVINSI
DIY	74.91
NTB	74.76
KALBAR	74.23
JABAR	73.93
JATENG	73.49
BALI	73.08
DKI	72.32
JATIM	72.28
KALTENG	70.40
SUMBAR	69.90
BABEL	69.82
ACEH	69.61
KALTIM	69.11
SULSEL	68.95
KALTARA	68.81
BANTEN	68.63
KALSEL	68.42
RIAU	68.16
SUMSEL	67.72
JAMBI	67.42
KEPRI	66.98
NTT	66.37
SUMUT	65.63
SULTRA	65.18
LAMPUNG	64.32
SULTENG	63.09
GORONTALO	61.87
MALUT	60.75
SULBAR	60.7
BENGKULU	58.97
SULUT	55.61
MALUKU	54.4
PAPUA	51.27
PAPUA BARAT	46.19

Hasil IKIP 34 Provinsi 5 Tahun Terakhir

PROVINSI	2021	2022	2023	2024	2025	PERUBAHAN SKOR
ACEH	79.51	79.13	81.27	81.33	**69.61**	-11.72
BABEL	76.51	74.5	79.36	77.68	**69.82**	-7.86
BALI	83.15	80.99	81.86	77.71	**73.08**	-4.63
BANTEN	77.63	75.25	73.13	78.14	**68.63**	-9.51
BENGKULU	70.19	79.1	77.42	68.95	**58.97**	-9.98
DIY	76.59	74.83	78.47	81.94	**74.91**	-7.03
DKI	70.23	77.14	76.67	75.69	**72.32**	-3.37
GORONTALO	65.22	77.29	67.65	73.22	**61.87**	-11.35
JABAR	78.56	81.93	84.43	85.22	**73.93**	-11.29
JAMBI	71.87	73.96	76.7	75.94	**67.42**	-8.52
JATENG	73.46	74.63	78.27	75.28	**73.49**	-1.79
JATIM	66.82	73.87	73.89	83.83	**72.28**	-11.55
KALBAR	80.38	77.16	76.78	81.97	**74.23**	-7.74
KALSEL	68.32	71.01	72.27	81.21	**68.42**	-12.79
KALTARA	69.84	74.55	76.06	74.66	**68.81**	-5.85
KALTENG	65.11	78.21	77.87	79.76	**70.4**	-9.36
KALTIM	76.96	77.61	77.9	82.25	**69.11**	-13.14
KEPRI	75.15	74.03	76.36	72.45	**66.98**	-5.47
LAMPUNG	69.81	69.83	71.92	67.34	**64.32**	-3.02
MALUKU	68.95	75.61	60.29	59.13	**54.4**	-4.73
MALUT	63.19	58.49	67.13	70.7	**60.75**	-9.95
NTB	77.9	80.49	81.81	81.71	**74.76**	-6.95
NTT	77.1	74.42	79.62	76.58	**66.37**	-10.21
PAPUA	66.94	63.63	67.52	69.06	**51.27**	-17.79
PAPUA BARAT	47.48	65.87	64.36	59.4	**46.19**	-13.21
RIAU	73.45	76.67	82.43	81.25	**68.16**	-13.09
SULBAR	71.39	72.16	72.36	67.99	**60.7**	-7.29
SULSEL	68.43	70.58	76.64	77.59	**68.95**	-8.64
SULTENG	55.72	73.54	78.11	82.16	**63.09**	-19.07
SULTRA	78.04	78	77.19	65.4	**65.18**	-0.22
SULUT	67.31	75.53	70.21	70.1	**55.61**	-14.49
SUMBAR	70.6	75.43	74.58	75.03	**69.9**	-5.13
SUMSEL	71.54	71.02	74.2	74.09	**67.72**	-6.37
SUMUT	69.02	73.45	79.67	82.07	**65.63**	-16.44

Tren keterbukaan informasi di 34 provinsi

- Sebanyak 34 provinsi mengalami perubahan skor dengan variasi penurunan di rentang 5–15 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
- Wilayah Jawa dan sebagian Sumatra masih menjadi motor keterbukaan informasi, dengan skor relatif lebih tinggi dan penurunan yang lebih terkendali.
- Perubahan skor terdalam terjadi di Sulawesi Tengah (-19,07), Papua (-17,79), Sumatera Utara (-16,44), Sulawesi Utara (-14,49), Papua Barat (-13,21), Riau (-13,09), Kalimantan Timur (-13,14) yang menunjukkan birokrasi yang tidak konsisten, serta keterbatasan infrastruktur layanan publik.

Perbaikan tata kelola sebagai kunci stabilitas keterbukaan informasi di 34 provinsi

- Provinsi dengan skor terendah 2025 yaitu Papua Barat (46,19), Papua (51,27), Maluku (54,40), Sulawesi Utara (55,61), Bengkulu (58,97), Sulawesi Barat (60,70). Skor sangat rendah menandakan akses informasi publik di wilayah ini masih jauh dari standar nasional, berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah.
- Provinsi dengan skor IKIP relatif stabil dengan penurunan minimal yaitu Jawa Tengah (-1,79), Sulawesi Tenggara (-0,22), Lampung (-3,02), DKI Jakarta (-3,37). Stabilitas ini menandakan adanya tata kelola informasi yang lebih mapan, meski masih menghadapi tantangan menjaga momentum.
- Provinsi dengan skor masih tinggi 2025 yaitu Jawa Tengah (73,49), Jawa Barat (73,93), Bali (73,08), Kalimantan Barat (74,23), Nusa Tenggara Barat (74,76). Capaian relatif tinggi menunjukkan provinsi-provinsi ini memiliki tata kelola informasi yang lebih solid, dengan dukungan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan lebih baik.

IKIP 2025 dan kesenjangan antarwilayah

- Skor IKIP ada di kawasan timur. Provinsi di Papua, Maluku, dan Sulawesi mencatat skor terendah dan penurunan paling drastis. Keterbatasan infrastruktur, kompleksitas sosial politik, serta kapasitas kelembagaan yang lemah menjadi faktor dominan.
- Rerata skor IKIP di kawasan barat lebih stabil dengan provinsi di wilayah Jawa dan sebagian Sumatra mampu menjaga skor lebih baik. Dukungan regulasi daerah, kapasitas birokrasi, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi

membuat ketahanan lebih kuat.

- Perbedaan antara provinsi di barat dan timur kian melebar. Hal ini menuntut kebijakan afirmatif yang berfokus pada penguatan daerah-daerah dengan skor rendah agar tidak tertinggal lebih jauh.

Akselerasi keterbukaan informasi

- Tidak adanya provinsi yang mencapai skor IKIP baik menunjukkan tantangan konsistensi kebijakan keterbukaan informasi di tingkat nasional maupun daerah.
- Diperlukan penguatan kapasitas Komisi Informasi, percepatan digitalisasi layanan publik, dan integrasi kebijakan lintas sektor untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
- Capaian IKIP 2025 yang berada pada situasi sedang cenderung buruk mengindikasikan adanya tantangan besar dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi, baik dari sisi jaminan hukum, kapasitas ekonomi, maupun dinamika politik dan kelembagaan di daerah.

Hasil IKIP 2025
Berdasarkan Dimensi

Dimensi Politik

Dimensi Fisik/Politik	2022	2023	2024	2025
Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	80.8	78.94	79.38	67.94
Akses dan Diseminasi Informasi	76.84	76.69	77.48	64.80
Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbarui	75.53	75.99	75.62	64.01
Partisipasi Publik	72.96	74.66	75.68	66.11
Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	72.21	72.02	73.22	64.73
Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	68.86	76.06	75.74	63.89

INDIKATOR DIMENSI FISIK/POLITIK

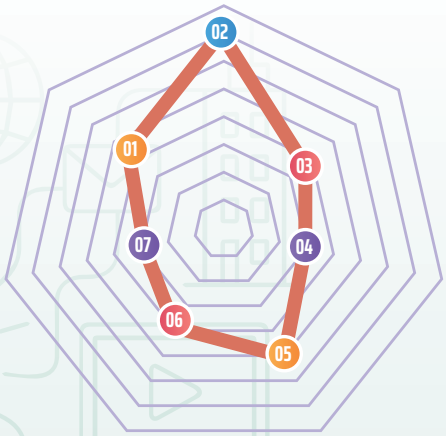

- **01** SKOR DIMENSI FISIK/POLITIK — 65.25
- **02** KEBEBASAN MENCARI INFORMASI TANPA TAKUT — 67.94
- **03** AKSES DAN DISEMINASI INFORMASI — 64.80
- **04** KETERSEDIAAN INFORMASI YANG AKURAT, TERPERCAYA, DAN TERBARUI — 64.01
- **05** PARTISIPASI PUBLIK — 66.11
- **06** LITERASI PUBLIK ATAS HAK KETERBUKAAN INFORMASI — 64.73
- **07** PROPORSIONALITAS PEMBATASAN KETERBUKAAN — 63.89

- Semua indikator dimensi fisik/politik turun tajam pada 2025, rata-rata lebih dari 10 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
- Skor aspek kebebasan mencari informasi dan ketersediaan informasi akurat yang turun paling besar (-11,44) yang menjadi alarm serius bagi keterbukaan informasi di ranah politik.
- Kebebasan mencari informasi masih menjadi indikator paling kuat dengan skor 67,94, lebih tinggi dibanding indikator lain meski berada dalam situasi sedang. Hasil ini memberi angin segar bahwa publik masih memiliki ruang untuk mencari informasi, meskipun tetap ada tekanan yang membatasi.

Lemahnya praktik demokrasi substantif

- Tren positif yang terbangun sejak 2021 seperti meningkatnya partisipasi publik dan literasi hak atas informasi, tidak berlanjut pada 2024.
- Tak satupun dari semua indikator dimensi fisik/politik yang mendapat skor 70, menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum keterbukaan informasi dengan praktik politik di lapangan.
- Dimensi fisik/politik yang seharusnya menjadi wajah nyata keterbukaan, justru menjadi titik terlemah dalam implementasi UU KIP pada 2025.

Literasi publik masih menjadi tantangan

- Meskipun pada pelaksanaan IKIP sebelumnya sempat naik, literasi publik mengenai hak atas informasi (64,73) tetap rendah pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi belum mapan, sehingga mudah terdampak dinamika politik.

Indikasi memburuknya iklim kebebasan informasi

- Penurunan di aspek proporsionalitas pembatasan keterbukaan (63,89) menegaskan bahwa pembatasan informasi cenderung lebih besar dibandingkan ruang keterbukaan. Ini mengindikasikan memburuknya iklim kebebasan informasi yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi.
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan menjadi indikator terlemah dengan skor 63,89, diikuti literasi publik 64,73. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan informasi cenderung berlebihan dan pemahaman publik tentang hak keterbukaan informasi masih terbatas, sehingga kualitas keterbukaan politik menjadi rentan.

Dimensi Ekonomi	2021	2022	2023	2024	2025
Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	72.29	78.38	79.61	80.41	70.20
Tata Kelola Informasi Publik	71.67	77.28	76.56	76.25	68.82
Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	61.7	68.33	69.12	69.37	62.26
Kemanfaatan Informasi bagi Publik	68.85	76.42	76.87	76.46	69.42
Keberagaman Kepemilikan Media	70.56	74.85	75.07	75.66	65.55
Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	72.06	76.3	76.28	75.61	67.01
Transparansi	65.1	72.3	70.3	72.18	63.51

INDIKATOR DIMENSI EKONOMI

01	DIMENSI HUKUM	66.68
02	BIAYA RINGAN MENDAPATKAN INFORMASI	70.20
03	TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK	68.82
04	DUKUNGAN ANGGARAN PENGELOLAAN INFORMASI	62.26
05	KEMANFAATAN INFORMASI BAGI PUBLIK	69.42
06	KEBERAGAMAN KEPEMILIKAN MEDIA	65.55
07	KEBERPIHAKAN MEDIA PADA KETERBUKAAN INFORMASI	67.01
08	TRANSPARANSI	63.51

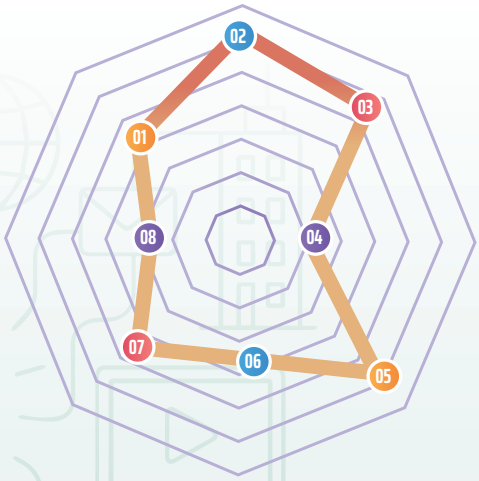

Tantangan konsistensi keterbukaan informasi di dimensi ekonomi

- Setelah mencatat tren peningkatan sejak IKIP 2021, seluruh indikator ekonomi pada IKIP 2025 mengalami penurunan signifikan. Skor rata-rata turun lebih dari 7 poin menandakan lemahnya konsistensi kebijakan keterbukaan informasi di ranah ekonomi.

Perhatian masih tinggi

- Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi turun (70,20) setelah sebelumnya stabil di atas 79. Fakta ini menunjukkan bahwa akses publik terhadap informasi ekonomis masih menghadapi hambatan biaya dan prosedural.

Dukungan anggaran masih jadi persoalan

- Dukungan anggaran pengelolaan informasi menjadi indikator terlemah dengan skor 62,26, jauh di bawah indikator lain. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah belum menempatkan keterbukaan informasi sebagai prioritas anggaran.

Kerentanan dalam kebebasan media

- Skor keberagaman kepemilikan media (65,55) dan keberpihakan media pada keterbukaan (67,01) menunjukkan kecenderungan menurunnya independensi media. Situasi ini berpotensi mempersempit ruang publik untuk mendapatkan informasi yang berimbang.

Transparansi sebagai titik lemah

- Transparansi mendapat skor terendah kedua (63,51), mengindikasikan bahwa praktik transparansi dalam kebijakan dan implementasi ekonomi masih jauh dari optimal. Rendahnya transparansi memperbesar risiko informasi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Dimensi Hukum

Dimensi Hukum	2021	2022	2023	2024	2025
Jaminan Hukum atas Akses Informasi	79.15	81.34	79.79	79.92	73.17
Kebebasan Menyebar-luaskan Informasi	76.99	80.04	79.09	77.23	68.94
Perlindungan bagi Pemohon Informasi	76.93	81.12	78.54	77.45	69.47
Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	72.23	72.17	72.11	70.95	66.25
Perlindungan hukum bagi whistleblower	72.38	64.4	64.32	65.88	61.39
Kepatuhan menjalankan UU KIP	71.33	70.67	76.36	76.33	66.59
Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	73.32	68.09	76.31	77	71.44

INDIKATOR DIMENSI HUKUM

01	DIMENSI HUKUM	68.18
02	JAMINAN HUKUM ATAS AKSES INFORMASI	73.17
03	KEBEBASAN MENYEBAR LUASKAN INFORMASI	68.94
04	PERLINDUNGAN BAGI PEMOHON INFORMASI	69.47
05	KEBEBASAN DARI PENYALAHGUNAAN INFORMASI	66.25
06	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER	69.47
07	KEPATUHAN MENJALANKAN UU KIP	68.94
08	KETERSEDIAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	73.17

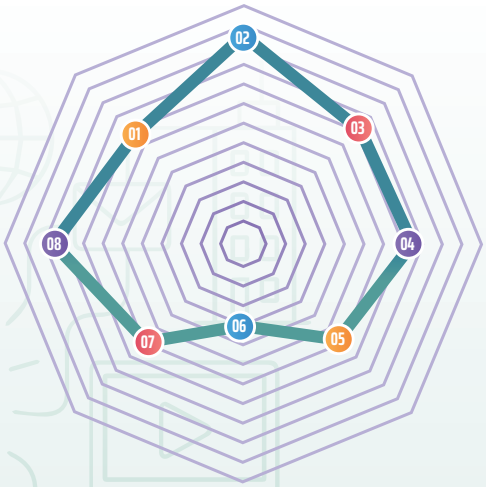

Jaminan hukum masih relatif kuat

- Indikator jaminan hukum atas akses informasi menjadi yang tertinggi dengan skor 73,17, meski turun dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi hukum tetap tersedia, namun efektivitasnya dalam praktik masih lemah.

Kebebasan terbatas

- Perlindungan pemohon informasi (69,47) dan kebebasan menyebarluaskan informasi (68,94) menurun menandakan implementasi jaminan hak informasi masyarakat masih terbatas.
- Penurunan indikator pada dimensi hukum secara bersamaan mengindikasikan situasi rentan masyarakat, jurnalis, maupun kelompok sipil dalam menggunakan hak memperoleh dan mendistribusikan informasi.

Perlindungan whistleblower paling lemah

- Perlindungan bagi pelapor penyalahgunaan informasi atau whistleblower (61,39) masih menjadi titik rawan keterbukaan informasi publik. Rendahnya perlindungan ini berpotensi menurunkan keberanian publik untuk melaporkan pelanggaran keterbukaan.

Kepatuhan menjalankan UU KIP menurun tajam

- Penurunan kepatuhan dalam menjalankan UU KIP dari 76,33 pada 2024 menjadi 66,59 pada 2025 memperlihatkan lemahnya komitmen badan publik dalam menerapkan kewajiban hukum keterbukaan informasi.

Penyelesaian sengketa masih relatif berfungsi

- Skor 71,44 pada penyelesaian sengketa menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi tetap berjalan lebih baik dibanding indikator hukum lainnya. Namun penurunan skor dari 77 (2024) menandakan kapasitas ini belum berkembang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan publik.

Hasil IKIP 34 Provinsi Berdasarkan Dimensi

	DIMENSI POLITIK			DIMENSI EKONOMI			DIMENSI HUKUM		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
ACEH	81.93	81.93	68.49	80.48	80.48	70.08	81.64	81.64	70.9
BABEL	81.72	77.65	68.91	80.27	79.73	70.5	77.15	77.13	70.93
BALI	82.16	77.62	73.94	81.84	75.96	75.53	81.3	78.35	72.42
BANTEN	72.01	79.35	67.98	71.87	77.77	69.56	75.09	76.36	70.3
BENGKULU	77.29	68.16	56.49	78.04	67.79	58.08	76.44	70.51	63.28
DIY	78.7	82.37	74.85	79.3	82.5	76.44	78.21	81.13	75.19
DKI	76.87	76.16	72.12	76.16	76.12	73.71	77.12	74.83	72.4
GORONTALO	68.42	74.11	60.67	65.35	72.69	62.26	68.14	72.02	65.16
JABAR	85.78	85.13	74.28	86.33	86.43	75.87	81.31	85.01	73.55
JAMBI	78.77	74.75	66.73	76.06	75.38	68.32	75.23	77.95	69.47
JATENG	77.94	75.89	74.74	76.46	75.07	76.33	79.68	74.4	74.96
JATIM	73.64	84.77	71.92	73.56	84.52	73.51	74.12	82.16	72.13
KALBAR	77.3	83.19	74.07	75.6	80.28	75.66	76.03	80.57	72.55
KALSEL	72.65	81.19	66.62	70.94	82.23	68.21	72.97	80.95	68.03
KALTARA	77.44	73.85	67.2	74.73	76.54	68.79	74.68	75.36	69.5
KALTENG	77.5	80.8	69.25	78.73	77.97	70.84	79.47	78.68	71.63
KALTIM	79.36	83.47	68.31	77.49	83.84	69.9	77.13	79.88	70.9
KEPRI	77.07	73.01	65.65	76.49	73.65	67.23	76.18	71.22	67.8
LAMPUNG	72.11	67.37	63.81	68.58	65.97	65.4	73.79	67.71	65.53
MALUKU	54.08	59	51.35	55.97	53.67	52.94	64.7	60.96	58.74
MALUT	67.3	71.33	59.06	66.32	69.07	60.65	69.01	70.21	63.58
NTB	82.66	82.81	74.58	81.95	80.98	76.16	80.26	80.21	74.52
NTT	80.76	77.85	65.27	79.91	75.63	66.85	77.51	74.88	67.55
PAPUA	68.7	70.62	46.39	66.68	62.71	47.98	65.25	68.52	58.41
PAPUA BARAT	64.43	59.1	42.11	62.87	57.29	43.7	62.64	60.51	52.44
RIAU	83.15	82.2	67.2	84.87	81.3	68.79	79.21	79.76	69.48
SULBAR	72.1	67.11	58.01	67.97	65.83	59.6	74.23	69.98	63.52
SULSEL	77.6	79.04	68.1	73.77	74.9	69.69	77.79	76.13	70.85
SULTENG	78.1	83.36	60.55	78.44	83.13	62.14	76.79	80.01	65.04
SULTRA	78.33	66.23	64.67	77.93	65.09	66.26	75.61	64.2	67.46
SULUT	67.68	71.58	52.66	67.45	67.26	54.25	72.98	68.65	59.78
SUMBAR	74.92	75.29	69.23	74.92	73.45	70.82	73.99	75.09	71.16
SUMSEL	74.31	74.88	67.98	73.08	72.85	69.56	74.64	73.24	70.76
SUMUT	80.51	85.34	64.26	81.23	84.8	65.85	77.03	76.19	66.77
INDONESIA	75.73	76.19	65.25	74.83	75.13	66.68	75.22	74.97	68.18

Dimensi hukum menunjukkan pilar relatif lebih kuat tapi tidak merata

- Skor nasional dimensi hukum tahun 2025 adalah 68,18, lebih tinggi dari dimensi lain, namun tetap turun dari tahun-tahun sebelumnya (2023: 75,22 dan 2024: 74,97).
- Provinsi dengan skor hukum tertinggi: Jawa Tengah (74,96), Jawa Barat (73,55), dan Bali (72,42). Sementara provinsi dengan skor hukum terendah: Papua Barat (52,44), Papua (58,41), Maluku (58,74), Sulawesi Utara (59,78).
- Relatif kuatnya dimensi hukum di Jawa dan Bali menunjukkan keberadaan regulasi daerah serta peran aktif Komisi Informasi di provinsi tersebut cukup efektif. Namun, gap sangat terlihat di kawasan timur, terutama Papua dan Maluku, yang masih menghadapi kendala serius dalam penegakan aturan dan ketersediaan mekanisme hukum untuk sengketa informasi

Dimensi fisik/politik menunjukkan ketimpangan regional tajam

- Provinsi dengan skor dimensi fisik/politik tinggi adalah Jawa Tengah (74,74), Jawa Barat (74,28), Kalimantan Barat (74,07), Bali (73,94). Provinsi dengan skor rendah: Papua Barat (42,11), Papua (46,39), Maluku (51,35), Sulawesi Utara (52,66).
- Capaian IKIP 2025 untuk dimensi fisik/politik mencerminkan belum meratanya komitmen politik dan infrastruktur birokrasi dalam mendukung keterbukaan informasi di 34 provinsi. Provinsi di Jawa relatif lebih baik karena adanya tata kelola pemerintahan yang stabil, sementara di Papua, Maluku, dan Sulawesi masalah politik lokal, konflik kepentingan, dan minimnya akses infrastruktur memperparah rendahnya skor.

Dimensi ekonomi menandakan ketergantungan pada dukungan anggaran dan kapasitas daerah

- Provinsi dengan skor ekonomi tertinggi: Jawa Tengah (76,33), Jawa Timur (73,51), Jawa Barat (75,87). Provinsi dengan skor ekonomi terendah: Papua Barat (43,70), Papua (47,98), Maluku (52,94), Sulawesi Utara (54,25).
- Skor tinggi di dimensi ekonomi di provinsi Jawa mencerminkan adanya dukungan anggaran dan kapasitas SDM dalam mengelola layanan informasi publik. Sebaliknya, di wilayah timur, keterbatasan dana, kapasitas birokrasi, dan masih rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang membuat akses informasi tidak berjalan optimal.

PERBANDINGAN IKIP 2025 DENGAN INDEKS LAINNYA

1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025

SKOR NASIONAL **66.43**

▲ Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung,

▼ Bengkulu, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Barat

2 Indeks Kebebasan Pers 2024

SKOR NASIONAL **69.36**

▲ Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, DI Yogyakarta, Riau, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Bengkulu, Bantenn

▼ Jawa Timur, Sumatera Barat, Maluku, Papua, Lampung

3 Indeks Pembangunan Manusia

SKOR NASIONAL **75.02**

▲ DKI Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Barat, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Riau

▼ Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara

4 Indeks Demokrasi

SKOR NASIONAL **79.81**

▲ DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung

▼ Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua

5 Indeks Masyarakat Digital

SKOR NASIONAL **43.34**

▲ DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau

▼ Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sumatera Selatan, Papua, Maluku Utara

6 Tingkat Pengangguran Terbuka

SKOR NASIONAL **4.76%**

▲ Aceh, Sumatera Barat, Maluku, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Banten, Jawa Barat, Kep. Riau, Papua

▼ Bali, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat

▲ *10 Provinsi Teratas* ▼ *5 Provinsi Terbawah*

Keterbukaan informasi belum selaras dengan capaian demokrasi dan kualitas sumber daya manusia.

- IKIP 2025 nasional hanya 66,43, lebih rendah dibandingkan Indeks Demokrasi (79,81) maupun Indeks Pembangunan Manusia (75,02).
- Meski beberapa provinsi seperti DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan DKI Jakarta konsisten masuk 10 besar di berbagai indeks, capaian IKIP masih tertinggal. Ada kesenjangan antara regulasi formal dan implementasi di lapangan. Demokrasi dan pembangunan manusia bisa tinggi, tetapi tanpa ekosistem birokrasi yang terbuka, akses informasi tetap terhambat.
- Diperlukan harmonisasi kebijakan agar keterbukaan informasi benar-benar menjadi pilar pembangunan manusia dan demokrasi di daerah.

Ketimpangan wilayah timur yang berulang di semua indeks

- Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi Utara konsisten berada di peringkat terbawah IKIP, dan juga muncul di peringkat rendah indeks lain seperti Indeks Demokrasi, IPM, dan Indeks Masyarakat Digital.
- Keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas kelembagaan, literasi digital masyarakat, serta kondisi sosial politik yang rentan konflik menjadi faktor yang mempengaruhi capaian IKIP di Indonesia bagian timur.
- Diperlukan kebijakan afirmatif berbasis wilayah untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah, bukan hanya dengan regulasi, tetapi juga dengan penguatan sumber daya manusia, akses internet, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Korelasi kuat antara Indeks Digital dan IKIP 2025

- Daerah dengan skor digital rendah seperti Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Sumsel juga tercatat memiliki skor IKIP rendah.
- Rendahnya literasi digital dan infrastruktur teknologi membuat keterbukaan informasi publik sulit diakses. Percepatan transformasi digital pelayanan publik menjadi prasyarat penting untuk mendorong IKIP, terutama di wilayah timur.

Kebebasan pers belum menjamin IKIP baik

- Indeks Kebebasan Pers (69,36) sedikit lebih tinggi dari IKIP (66,43), namun provinsi dengan kebebasan pers tinggi seperti Kaltim, Kalsel, Kalteng tidak otomatis masuk 10 besar IKIP.

- Keterbukaan informasi publik bukan hanya soal ruang pers yang bebas, tetapi juga soal birokrasi yang proaktif menyediakan informasi. Diperlukan sinkronisasi antara peran media dan pemerintah daerah dalam mendorong transparansi dan akses publik terhadap data/informasi.

Keterbukaan Informasi belum berdampak nyata dalam pengurangan pengangguran dan kemiskinan

- Daerah dengan tingkat pengangguran terbuka rendah seperti Bali dan Sulawesi Tengah tidak selalu memiliki IKIP tinggi. Sebaliknya, daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tinggi seperti Aceh, Jakarta tidak otomatis berada di posisi bawah IKIP.
- Keterbukaan informasi publik tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi lebih terkait dengan tata kelola pemerintahan. Karena itu, perlu mendorong keterbukaan informasi sebagai faktor pendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk membuka akses data ketenagakerjaan dan investasi publik.

BAB 03

PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi IKIP 2025

Kesimpulan

Secara keseluruhan, situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia sepanjang tahun 2024 yang tergambar dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 berada dalam kategori sedang dengan skor nasional 66,43, menurun tajam dibanding capaian tahun 2024 sebesar 75,65. Perubahan terjadi di hampir semua provinsi dan seluruh dimensi pengukuran yaitu fisik/politik, ekonomi, dan hukum, serta mencerminkan belum terlaksananya amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif dan menyeluruh yang terlihat dari:

Keterbukaan informasi publik nasional mengalami stagnasi di seluruh 34 provinsi, dengan rata-rata penurunan sekitar 8–10 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun indeks masih menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip keterbukaan, capaian IKIP 2025 menandakan bahwa implementasi di lapangan belum konsisten dan belum menjadi budaya birokrasi.

Ketimpangan antara wilayah barat dan timur semakin melebar, menandakan belum meratanya kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, dan infrastruktur layanan informasi publik. Provinsi dengan capaian tertinggi masih didominasi oleh wilayah barat, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, sedangkan Papua Barat, Papua, Maluku, Bengkulu, dan Sulawesi Utara berada di peringkat terbawah.

Dimensi hukum (68,18) menunjukkan stabilitas relatif lebih baik dibanding dimensi lain, namun masih menghadapi persoalan implementasi. Penegakan putusan Komisi Informasi (71,44) dan perlindungan hukum bagi pemohon informasi (69,47) masih lemah.

Dimensi ekonomi (66,68) berada pada situasi sedang cenderung buruk akibat terbatasnya dukungan anggaran dan rendahnya kapasitas pengelolaan dan kebermanfaatan informasi publik di daerah.

Dimensi fisik/politik (65,25) menjadi yang paling rentan, menunjukkan masih rendahnya komitmen politik daerah terhadap prinsip transparansi dan lemahnya literasi publik. Pergantian kepemimpinan atau suksesi baik di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten dan kota pada 2024 turut mempengaruhi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Aspek tata kelola pemerintahan dan birokrasi masih menjadi pekerjaan besar. Banyak badan publik yang belum mengoptimalkan sistem pelayanan informasi, baik melalui PPID maupun kanal digital. Rendahnya kemampuan pengelolaan data dan belum terintegrasinya sistem informasi publik membuat masyarakat kesulitan memperoleh data yang cepat dan akurat.

Keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjadi instrumen tata kelola pembangunan dan kebijakan publik. Meskipun prinsip keterbukaan telah diatur dalam regulasi, banyak kebijakan dan program pemerintah yang masih tertutup, terutama pada tahap perencanaan dan evaluasi. Rendahnya akses informasi berdampak pada lemahnya partisipasi publik (66,11) dalam proses pembangunan.

Transformasi digital belum optimal mendukung keterbukaan informasi. Meskipun penggunaan teknologi informasi meningkat, banyak situs dan kanal resmi badan publik tidak diperbarui secara rutin dan masih berorientasi pada penyampaian informasi formal, bukan keterbukaan substantif.

Literasi publik (64,73) serta akses dan diseminasi informasi (64,80) masih rendah sehingga hak atas informasi belum menjadi alat kontrol demokratis. Keterlambatan transformasi digital memperparah kesenjangan antarwilayah dan menghambat efisiensi layanan informasi.

Koordinasi antarlembaga dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi masih lemah. Komisi Informasi sering bekerja tanpa dukungan sistemik dari pemerintah daerah. Budaya birokrasi tertutup dan minim inisiatif proaktif masih mendominasi, ditandai dengan rendahnya tingkat publikasi spontan (informasi yang diumumkan tanpa diminta).

Secara keseluruhan, hasil IKIP 2025 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap transisi menuju budaya keterbukaan yang berkelanjutan. Upaya peningkatan regulasi dan kelembagaan perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas SDM, sistem digitalisasi informasi publik, serta penegakan hukum bagi badan publik yang tidak patuh terhadap UU KIP.

Rekomendasi IKIP 2025

Capaian IKIP 2025 yang berada pada situasi sedang cenderung buruk (66,43) menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kembali semangat keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas publik. Tantangan utama bukan lagi pada regulasi, tetapi pada transformasi tata kelola birokrasi agar lebih terbuka, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang transparan. Pemerintah, DPR, dan lembaga penegak hukum perlu memandang keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi tata kelola negara modern untuk memperkuat kepercayaan publik, memperbaiki layanan, dan mempercepat pembangunan inklusif.

Berdasarkan hasil IKIP 2025 dan forum diskusi nasional maupun daerah, maka rekomendasi berikut disusun untuk memperkuat sistem keterbukaan informasi publik pada masa akan datang.

1. Penguatan regulasi dan kepatuhan hukum

- Mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
- Menegakkan kepatuhan terhadap putusan Komisi Informasi dan memperkuat perlindungan hukum bagi *whistleblower* serta pemohon informasi.
- Mengintegrasikan kepatuhan hukum keterbukaan informasi ke dalam sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- Mendokumentasikan putusan yang telah berkekuatan hukum (yurisprudensi putusan) sebagai rujukan mendorong kepatuhan hukum.

2. Transformasi digital dan infrastruktur informasi publik

- Membangun portal data nasional terintegrasi yang menghubungkan sistem PPID di seluruh daerah.
- Memberikan dukungan afirmatif digitalisasi untuk daerah dengan infrastruktur rendah, terutama di wilayah timur.
- Menetapkan standar interoperabilitas data publik untuk memastikan transparansi lintas sektor dan wilayah.

3. Penguatan kelembagaan komisi informasi dan PPID

- Menjamin ketersediaan anggaran dan SDM bagi Komisi Informasi di pusat dan daerah.
- Mendorong pembentukan PPID aktif hingga tingkat desa dan kelurahan, disertai pelatihan teknis dan evaluasi rutin.
- Mendorong digitalisasi proses sengketa informasi melalui sistem pengaduan daring yang terintegrasi akan mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme keterbukaan.

4. Peningkatan literasi dan partisipasi publik

- Meningkatkan program literasi hak atas informasi melalui kolaborasi pentahelix (pemerintah, media, akademisi, CSO, dan swasta).
- Mewajibkan badan publik menyediakan ruang partisipatif dalam proses penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan.
- Meningkatkan kualitas forum publik seperti Musrenbang agar benar-benar partisipatif dan berbasis informasi terbuka.

5. Integrasi IKIP dalam sistem reformasi birokrasi

- Menetapkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai indikator kinerja utama reformasi birokrasi dalam penilaian Kemenpan RB.
- Mengaitkan keterbukaan informasi dengan penilaian *zona integritas* dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Memasukkan pelatihan keterbukaan informasi ke dalam program pendidikan dan kepemimpinan ASN serta LEMHANAS.

6. Kebijakan afirmasi wilayah tertinggal

- Pemerintah pusat perlu menyusun program pendampingan khusus bagi provinsi dengan capaian IKIP rendah seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku.
- Dana afirmatif diarahkan untuk peningkatan kapasitas PPID, pelatihan SDM, dan penguatan sistem teknologi informasi publik di daerah.

7. Pemanfaatan keterbukaan informasi untuk pembangunan

- Mengoptimalkan keterbukaan informasi publik sebagai instrumen transparansi anggaran, pengawasan program sosial, dan akses ekonomi masyarakat,

terutama yang berkaitan dengan pembangunan project strategis nasional yang memengaruhi masyarakat.

- Mengembangkan ekosistem *open data* yang melibatkan media, akademisi, dan sektor swasta dalam pemanfaatan data publik.

8. Pembangunan kapasitas dan budaya keterbukaan

- Kementerian/lembaga perlu mengembangkan kurikulum pelatihan nasional keterbukaan informasi bagi ASN dan pejabat publik, dengan menekankan aspek pelayanan publik, etika informasi, dan komunikasi digital.
- Budaya transparansi perlu dibangun dari level pimpinan lembaga, dengan menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari penilaian kinerja pimpinan unit kerja.
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan media dapat memperkuat literasi publik, riset berbasis data, serta kampanye nasional anti-disinformasi.

9. Inovasi layanan informasi publik

- Penerapan model "*Open Government Service*" yang mengintegrasikan pelayanan publik dan keterbukaan informasi, agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam pengawasan layanan.
- Pemanfaatan kanal media sosial resmi badan publik untuk penyebaran informasi yang cepat, faktual, dan mudah diakses, disertai dengan mekanisme verifikasi untuk mencegah penyebaran hoaks.
- Penyusunan standar layanan informasi publik berbasis kebutuhan pengguna (*user-centered*) yang inklusif untuk memastikan kualitas informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

10. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan

- Menetapkan IKIP sebagai indikator nasional kinerja tata kelola pemerintahan, dengan pelaporan rutin kepada publik dan lembaga pengawas.
- Membangun sistem pemantauan lintas sektor yang melibatkan Komisi Informasi, Ombudsman, Kemenpan RB, dan BPK untuk memastikan sinergi pengawasan keterbukaan informasi publik.
- Pemberian penghargaan dan insentif bagi badan publik berprestasi serta sanksi bagi yang abai terhadap kewajiban keterbukaan, sebagai bentuk penguatan akuntabilitas dan motivasi perbaikan berkelanjutan.

Rekomendasi Tambahan Berdasarkan Dimensi IKIP 2025

a. Dimensi Fisik/Politik: Penguatan kepemimpinan dan akuntabilitas publik

- Menjadikan keterbukaan informasi sebagai indikator kinerja kepala daerah dan ASN.
- Memasukkan prinsip *open government* dalam setiap rencana strategis pembangunan daerah.
- Memperkuat kapasitas politik lokal agar lebih responsif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.
- Memasukkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu indikator dalam rencana pembangunan daerah (Misal RPJMD).

b. Dimensi Ekonomi: Penguatan dukungan anggaran dan kapasitas SDM

- Menetapkan alokasi anggaran minimal untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah.
- Mengembangkan skema insentif bagi daerah dengan capaian IKIP tinggi untuk mendorong kompetisi sehat antarprovinsi.
- Mengintegrasikan kegiatan literasi informasi publik ke dalam program pemberdayaan ekonomi lokal.

c. Dimensi Hukum: Penegakan dan harmonisasi regulasi

- Melakukan review nasional atas peraturan pelaksanaan UU No. 14/2008 untuk memastikan efektivitas dan konsistensi penerapan.
- Menguatkan sinergi antara Komisi Informasi, Ombudsman, dan lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran keterbukaan informasi.
- Membangun mekanisme perlindungan nasional bagi *whistleblower* sebagai bagian dari sistem integritas publik.

Dari 10 poin rekomendasi dan rekomendasi tambahan berdasarkan dimensi yang telah disusun selanjutnya diarahkan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan atas hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025. Skor sedang IKIP 2025 di seluruh dimensi menandakan perlunya langkah korektif yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan, kewenangan, serta konteks sosial-politik yang ada untuk melaksanakan rekomendasi berikut:

Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

- Memimpin gerakan nasional percepatan keterbukaan informasi publik dengan menerbitkan instruksi presiden lintas kementerian dan lembaga yang berfokus pada digitalisasi, integrasi data, serta pengawasan implementasi UU KIP di seluruh badan publik.
- Menjadikan hasil IKIP 2025 sebagai indikator kinerja pemerintahan, terutama dalam reformasi birokrasi dan evaluasi pelayanan publik.
- Mengintegrasikan hasil IKIP ke dalam agenda diplomasi internasional, sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan demokratis sesuai rencana aksi *Open Government*.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia

- Mendorong revisi UU No. 14 Tahun 2008 agar sesuai dengan kebutuhan era digital, memperjelas sanksi bagi badan publik yang tidak patuh, dan memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi di tingkat provinsi.
- Mengalokasikan anggaran tambahan untuk memperkuat mandat dan kewenangan Komisi Informasi di tingkat pusat dan daerah, serta mendukung transformasi digital layanan keterbukaan informasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan fokus pada daerah berperingkat rendah dalam IKIP 2025.

Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- Mengintegrasikan aspek keterbukaan informasi dalam audit kinerja untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
- Menggunakan hasil IKIP sebagai rujukan dalam melakukan evaluasi transparansi lembaga pengguna dana publik, termasuk BUMN, BUMD, dan BLU.

Kepada Kementerian Dalam Negeri

- Memastikan setiap pemerintah daerah memiliki PPID aktif dan berfungsi baik, melalui instrumen pengawasan rutin dan pembinaan langsung.

- Mendorong penetapan regulasi turunan di daerah, termasuk peraturan gubernur/bupati/wali kota yang mengatur pembiayaan dan pelaporan keterbukaan informasi publik.
- Menegaskan kewajiban transparansi partai politik dan ormas penerima dana publik, sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat.
- Mendorong semua Badan Publik, termasuk semua Partai Politik dan Organisasi Masyarakat untuk melaksanakan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah agar mewajibkan ketersediaan alokasi untuk Komisi Informasi dan Program terkait Keterbukaan Informasi Publik.

Kepada Kementerian Luar Negeri

- Menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian diplomasi transparansi global termasuk capaian pemerintah Indonesia terkait keterbukaan informasi dalam forum UPR, UNESCO, dan Bali Democracy Forum.
- Melaporkan kemajuan IKIP sebagai bukti praktik baik tata kelola pemerintahan terbuka di tingkat internasional.
- Mendorong revitalisasi peran pemerintah Indonesia dalam forum Open Government Partnership (OGP).

Kepada Kementerian Komunikasi dan Digital

- Meningkatkan literasi digital dan literasi informasi masyarakat, agar publik mampu mengakses dan memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab.
- Memperluas dukungan teknologi keterbukaan informasi, dengan membangun infrastruktur digital dan sistem nasional keterbukaan informasi publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan inklusif.
- Mengoptimalkan penyediaan informasi bagi kelompok rentan (difabel, masyarakat adat, dan daerah tertinggal) sesuai prinsip akses inklusif.
- Memastikan ketersediaan program terkait keterbukaan informasi publik sebagai indikator kinerja umum.

Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Menjadikan keterbukaan informasi sebagai indikator utama reformasi birokrasi, termasuk dalam penilaian indeks akuntabilitas dan pelayanan publik.
- Mewajibkan setiap instansi pemerintah melaporkan capaian keterbukaan informasi secara periodik, yang menjadi dasar evaluasi kinerja birokrasi.
- Mendorong pelatihan rutin bagi PPID agar memiliki kompetensi teknis dan etika dalam mengelola serta menyajikan informasi publik.

Kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

- Memasukkan IKIP sebagai indikator pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam RPJMN dan RPJMD.
- Menggunakan hasil IKIP untuk memetakan ketimpangan antarwilayah, sebagai dasar kebijakan afirmatif peningkatan kapasitas daerah dengan indeks rendah.
- Melibatkan Komisi Informasi Pusat dalam melanjutkan implementasi dan hal-hal yang ingin dicapai dalam Open Goverment Indonesia (OGI)

Kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Memastikan setiap desa memiliki mekanisme keterbukaan informasi, terutama terkait dana desa, perencanaan, dan hasil pembangunan.
- Memberikan pelatihan kepada perangkat desa dan PPID desa, agar mampu mengelola informasi publik dengan standar keterbukaan.
- Mengalokasikan anggaran khusus dalam dana desa untuk mendukung infrastruktur dan kegiatan literasi keterbukaan informasi.

Kepada Kementerian Hak Asasi Manusia

- Menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari indikator pelaksanaan hak asasi manusia

- Menjadikan hasil IKIP dan Monev Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari laporan Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia, PBB, serta laporan Indonesia dalam mekanisme Peninjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review*/UPR), Dewan HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

- Mengintegrasikan kebijakan keterbukaan informasi ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
- Meningkatkan kapasitas SDM pengelola informasi publik, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan pelayanan berbasis data.
- Membangun kerja sama dengan media dan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan daerah.
- Bagi daerah yang belum memiliki peraturan daerah tentang KIP, memastikan terbentuknya peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN

- BPI Danantara perlu mengembangkan *portal keterbukaan investasi nasional* yang menampilkan data proyek strategis, mitra investasi, dan dampak sosial-ekonomi secara terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
- BPI Danantara perlu mengadopsi standar *Environmental, Social, and Governance (ESG Disclosure)* serta menyediakan mekanisme pelaporan publik yang memungkinkan masyarakat mengawasi pelaksanaan proyek investasi secara transparan.
- Badan Pengaturan BUMN perlu menyusun *Pedoman Transparansi dan Akuntabilitas BUMN* yang mengatur keterbukaan laporan keuangan, proyek strategis, dan kebijakan remunerasi sebagai bentuk tanggung jawab publik.
- Mendorong publikasi data kinerja dan proyek strategis seluruh BUMN melalui *dashboard digital nasional* yang mudah diakses publik untuk memperkuat kepercayaan dan pengawasan masyarakat.

Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

- Menjamin keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pemilu, termasuk data peserta, logistik, dan hasil pengawasan.
- Menyediakan portal data terbuka pemilu, agar publik dapat memantau transparansi penyelenggaraan pemilu secara real-time.

Kepada Masyarakat dan Organisasi Sipil

- Aktif menggunakan hak atas informasi untuk mengawasi kebijakan publik dan mendorong akuntabilitas lembaga negara.
- Berpartisipasi dalam pemantauan pelaksanaan UU KIP, serta melaporkan badan publik yang tidak patuh kepada Komisi Informasi.

Jl Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110
- Telp 021-34830741
- sekretariat@komisiinformasi.go.id

iKIP 2025 INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK